



**PENETAPAN**  
Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN.Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Unit Pasar Lematang**, beralamat di Jalan Mayor Ruslan I Lahat, dalam hal ini diwakili oleh **Dedi Iswandi**, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lahat, **Adhi Sucipto**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Lematang, **Adistiani**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Pasar Lematang, **Eftah Fitriansyah**, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lahat dalam hal ini bertindak dalam jabatan nya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.692/KC-IV/MKR/12/2021 tanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tertanggal 20 Oktober 2022 dengan Nomor Register : W6.U3/130/HK.03/X/2022/PN.Lht, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**1. Gressia Puspa**, tempat tanggal lahir : Lahat 19 September 1986, jenis kelamin: perempuan, tempat tinggal Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pekerjaan : wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

**2. Juanda Erwansyah**, tempat tanggal lahir : Lahat 25 Mei 1979, jenis kelamin: laki-laki, tempat tinggal Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, pekerjaan : mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membacakan mempelajari alat bukti yang telah diajukan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama perkara ini berlangsung;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 21 Oktober 2022 dengan Nomor Register 23/Pdt.G.S/2022/PN.Lht;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I hadir sendiri dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan saran dan kesempatan untuk mengupayakan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui upaya perdamaian, kemudian Para Pihak telah menyepakati untuk upaya perdamaian dilanjutkan diluar persidangan dan perkara *a quo* agar dapat dilanjutkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menjawab secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Lht dengan alasan para Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp46.253.674,00 (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), akan dilunasi sampai pinjaman Tergugat lunas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut telah disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Para Tergugat telah menyetujui pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat sehingga untuk permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Lht oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Lht dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 23/Pdt.G.S/2022/PN Lht, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yuliansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Yuliansyah, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp500.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)